



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR / TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah, salah satunya adalah Kepala Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa perlu menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);

8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI



Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 1 Tahun 2023

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	SPECIMENT		KETERANGAN
			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1	ADE KURNIAWAN, SE, M.Si PEMBINA TK.I NIP. 19730816 200501 1 006	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM			

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI